



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH  
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KECAMATAN RUMBAL PESISIR**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**HABIBI HAMDANI  
NIM: 11527102400**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**



1. Dalam mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH  
 DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
 DI KECAMATAN RUMBAL PESISIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah  
 Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**HABIBI HAMDANI**  
**NIM: 11527102400**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU-PEKANBARU**  
**1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir*"

Nama : HABIBI HAMDANI  
NIM : 11527102400  
Program Studi : IlmuHukum

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

  
NURHIDAYAT, SH.,MH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR”, yang ditulis oleh:

Nama : HABIBI HAMDANI  
NIM : 11527102400  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.




Pekanbaru, 13 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji I  
**Joni Alizon, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, MH**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Kebijakan Kotaku yang didasari oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Kebijakan Kotaku berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan dilaksanakan di Provinsi, di Kota Pekanbaru Kebijakan Kotaku ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016. Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru, beberapa titik wilayahnya terdapat banyak permukiman kumuh. Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km<sup>2</sup> dan 113,56 ha terdiri dari 8 kawasan yang tersebar dari 19 kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman kota serta tingkat ekonomi masyarakat rendah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 di Kecamatan Rumbai Pesisir, dan apa faktor penghambat dari Kebijakan Kotaku tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak, dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan daftar pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir belum berjalan sepenuhnya, karena tahun 2018 sudah sekitar 25% area perkumuhan sudah berkurang. Dalam pelaksanaannya Kebijakan Kotaku terdapat faktor penghambat yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan Kebijakan Kotaku tersebut, seperti kurangnya lahan, partisipasi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PELAKSAAN KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RUMBAL PESISIR”**. merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu Timbul Siregar (Ayahanda) dan Alm. Dahliana Harahap (Ibunda) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan saya semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi saya, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahalamu menuju syurga.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Hajar Hasan, MA, selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU
5. Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU



6. Bapak H. Marzuki, MA, selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasihat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Bapak Nurhidayat, S.H, MH, selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi.
8. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Buat Sepupu saya Nanda Hamidawati Harahap, Maryam Anggraini Siregar, Deni Wani Siregar, uma tobang Nurhayati Harahap, etek Gerhamidawati Harahap, tulang Emril Harahap, dan juga seluruh Keluarga Besar saya yang telah memberikan semangat dan mendorong saya untuk tetap terus berjalan mengejar cita-cita.
10. Buat teman-teman seperjuangan ku , Ilham Handika ,Hendrico Fernando, Isra Jumatul, Ikha Siregar, Cici Okta, Murkastari, Erza Fitriyah, Irfan Syaputra, Iim Juni, Hijratul Amal, Firdaus, dan kawan saya semua yang selalu memberikan support, dukungan, dan bantuan yang tak henti-hentinya buat kelancaran penyelesaian skripsi ini dan terima kasih telah memberikan semangat dan doanya selama ini.



- Hak Cipta Dindingi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan Terima kasih buat teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015 Terima kasih atas suka dan duka, canda tawa yang sebesar-besarnya, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru, 20 Desember 2019  
Penulis

**Habibi Hamdani**





**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kerangka Teori .....	9
1. Hukum Lingkungan .....	9
2. Kebijakan .....	10
3. Hukum Tata Ruang .....	11
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Peneletian .....	14
2. Lokasi Penelitian .....	14
3. Subjek Dan Objek Penelitian .....	15
4. Populasi Dan Sampel .....	15
5. Jenis Dan Sumber Data .....	16
6. Metode Pengumpulan Data .....	18
7. Analisa Data .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	22
A. Kondisi Geografis Kecamatan Rumbai Pesisir .....	22
B. Profil Dinas Perkejaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru .....	23
C. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS.....</b>	42
A. Hukum Tata Ruang .....	42
B. Hukum Lingkungan .....	48
C. Kebijakan .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	66
A. Pelaksanaan Kebijakan Kotaku Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2016 Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Di Kecamatan Rumbai Pesisir .....	66
B. Faktor Penghambat.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	16
Tabel II.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota .....	25
Tabel IV.1	Numerik Tingkat Kekumuhan.....	72
Tabel IV.2	Tingkat Permasalahan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura .....	74
Tabel IV.3	Tingkat Perkembangan Kebijakan Kotaku Di Kelurahan Meranti Pandak .....	75
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Masyarakat 3 Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tentang Kebijakan Kotaku Yang Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru .....	80
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang Memadainya 7 Indikator Kebijakan Kotaku Di 3 Kelurahan Kecamatan Rumbai Pesisir .....	81

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang

Kota-kota yang masih berukuran kecil dan sederhana pada umumnya belum mengenal masalah lingkungan hidup maupun pencemaran, yang berarti ekosistem di kota yang kecil dan sederhana berada dalam keadaan seimbang dan belum mengalami gangguan yang berarti. Namun perkembangan tingkat kebudayaan manusia di kota berikut, penambahan penduduk yang cepat membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota.

Daya pikul lingkungan di kota bersama areanya umumnya tidak bertambah sedang, beban yang berupa penduduk yang terus meningkat jumlahnya dan teknologi akibat sampingnya bertambah berlipat ganda. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya aborsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya<sup>1</sup>. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H pasal (1) yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 disana dijelaskan lingkungan

---

<sup>1</sup> B.N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hal. 100

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilukunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Semakin banyak masyarakat menunjukkan gerak, keanekaragaman dan ketegantungan satu sama lain, maka kemungkinan akan terjadinya pertentangan-pertentangan kepentingan akan bertambah besar.<sup>4</sup> Pelaksanaan kebijaksanaan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai jenjangnya sehingga jenjang pemerintah yang rendah. Di samping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan publik masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disana menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 11

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 138

<sup>7</sup> *Ibid* hal. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Kotaku berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah mewujudkan sasaran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya mencetuskan pembangunan ini melalui kebijakan Kotaku.<sup>7</sup> Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 Kabupaten/Kota, pada 11.067 Desa atau Kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh kepala daerah masing-masing Kabupaten/Kota, di Kota Pekanbaru kebijakan Kotaku ini dikeluarkan berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 151 tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Di Pekanbaru.

Di beberapa hunian padat tersebut terlihat kondisi dimana terkadang satu rumah dapat dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga yang menyebabkan kondisi pemukiman yang padat sehingga keadaan rumah berada di bawah standar dengan rata-rata. Selain itu kondisi tersebut di pengaruh dengan banyaknya hunian seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), dan rumah kost bagi penduduk pendatang.

Kriteria permukiman kumuh tersebut jika ditinjau berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan

---

<sup>7</sup>Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, Jakarta, 2016, hal. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi perumahan pada suatu perumahan dan permukiman ditinjau dari: Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pembuangan Tinja, Pengelolaan Persampahan; dan Proteksi Kebakaran.<sup>8</sup>

Air bersih diperlukan terutama untuk memasak dan mandi, jumlahnya kurang lebih 60 liter per orang per hari (minimal). Penyediaan air bersih dapat dilakukan oleh pihak pemerintah/swasta berupa sambungan langsung ke rumah atau keran umum. Termasuk dalam pengertian air kotor adalah buangan rumah tangga atau tinja. Penyaluran dapat melalui saluran kota ke instalasi pengolahan air limbah atau diolah secara individual dengan sistem *cubluk* atau *septik tank*.

Fasilitas drainase atau penyaluran air hujan mutlak ada pada suatu kawasan terbangun, karena tingkat kemampuan penyerapan air hujan oleh tanah relatif kecil. Tanpa fasilitas yang memadai, suasana becek pasti akan terjadi akibat banjir kecil dan genangan air setelah turunnya hujan.<sup>9</sup>

Pembangunan yang semakin gencar di daerah akan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan seperti yang sudah lazim terjadi. Seperti halnya yang sudah terjadi di kota-kota besar, permukiman kumuh akan segera

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.13 Tahun 2016 *tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh* Pasal 7 ayat (2).

<sup>9</sup>Raldi Hendro Koestoer, *Dimensi Keruangan Kota*, (Jakarta: UI-Press), hal. 76





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bertebaran di sekitar sentral-sentral ekonomi seperti gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan di kota-kota.<sup>10</sup>

Kebijakan Kotaku ini mulanya di buat oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Negara itu dikaitkan dengan jaminan kehidupan setiap warga negara di samping menjaga ketertiban dan ketentramannya.<sup>11</sup> Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menurut sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugina atau menindas, melainkan saling menghargai dan bantu membantu untuk kepentingan masyarakat dengan negara.<sup>12</sup>

Berdasarkan *Asas Dekonsentrasi* yaitu dimana asas yang pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah, tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> M. Ryaas Rasyid, *Pilkada Langsung 9 Kunci Sukses Tim Sukses* (Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2005), hal. 46

<sup>11</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 80

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 230

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah bukan hanya menjadi luas, tetapi juga lebih rumit. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern itu, tugas-tugas pemerintah menjadi semakin berat, terutama untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak, yang kemudian tertuang dalam kebijaksannya yang masak, agar tetap pada jalur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang hendak diwujudkan.<sup>14</sup>

Suatu program kebijaksanaan publik meliputi penyusunan acara-acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dijalankan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>15</sup> Dalam pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah disebut Pengawasan Intern, yaitu yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri.<sup>16</sup>

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru, beberapa titik wilayahnya terdapat banyak pemukiman kumuh. Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km<sup>2</sup> dan 113,56 ha terdiri dari 8 kawasan yang tersebar di

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>15</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.

<sup>16</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman serta tingkat ekonomi masyarakat rendah.<sup>17</sup>

Kriteria kumuh di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir ini ditinjau dari kualitas kondisi fisik, kondisi prasarana, kondisi fasilitas umum, dan sebagian besar masyarakatnya merupakan pendatang.<sup>18</sup>

Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki 8 kelurahan yaitu, kelurahan Meranti Pandak, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Limbungan Baru, Tebing Tinggi Okura, Sungaiambang, dan Sungaiukai.

Kecamatan Rumbai pesisir merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lokasi sasaran kebijakan Kotaku yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2016. Pemukiman kumuh yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir berupa hunian padat yang terletak di gang-gang sempit.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh.<sup>19</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat**

<sup>17</sup>Wawancara dengan Kakak Hilda, Agustus 2019 Di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

<sup>18</sup>Veny Risvayanti, *Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017*, Edisi 6, Januari 2019, hal. 3.

<sup>19</sup>Fitriarahmi, *Pengawasan Camat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*, Edisi 3, Oktober 2016, hal. 3

**Dan Kawasan Permukiman Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir”.**

**B. Batasan Masalah**

Berhubungan dengan latar belakang di atas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka hal-hal yang mengenai permasalahan penelitian yakni pelaksanaan program Kotaku di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir?
2. Apa Faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir?.

## 2. Kerangka Teori

### 1. Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilukunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>20</sup>

Rodgers Jr, seorang serjana di Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kajian atau disiplin lain dalam ilmu hukum. Menurut Rodgers Jr, hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tanggung gugat perdata, dan hukum pidana.<sup>21</sup>

Siti Sunardi Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang ternuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 28



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bisa disimpulkan Siti Sunardi menyatakan hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta mendapat disebut “hukum” yang mengatur tatanan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

## 2 Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *governmence* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governmence* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.<sup>23</sup> Menurut Budiarmo kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Menurut Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*publik values*). Nilai-nilai

<sup>22</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 170

<sup>23</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Alfabeta, Bandung, 2012), hal. 44-45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Tata Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.”<sup>25</sup>

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang*

<sup>24</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta, 2012), hal. 64.

<sup>25</sup> D.A Tisnaadmidjaja dan Asep Warlan Yusuf., *Pranata Pembangunan*, ( Bandung: Universitas Parahiayang , 1997). hlm. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>26</sup>

Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,<sup>27</sup> berdasarkan pasal 1 ayat 3 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>28</sup> Dan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>29</sup>

#### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan mamfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan

<sup>26</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 5.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan mamfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan KOTAKU berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan KOTAKU berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Kajian dalam penelitian ini juga dapat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang berhubungan denagan Peraturan daerah.
- c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,<sup>30</sup> Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu dengan cara melakukan langsung turun lapangan untuk mengumpulkan data responden melalui wawancara dan angket untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini efektifitas yaitu, kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Kotaku Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir.<sup>31</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Adapaun alasan penulis mengambil lokasi Kecamatan Rumbai Pesisir karena lokasi tersebut

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*, Cetakan Ke-20, (Alfabeta Bandung, 2014), hal .2.

<sup>31</sup> Soerjono Soekarno Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan. Ke-12, (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012). hal. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penerapannya di lapangan.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis ini adalah Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota, Seksi Pendataan Dan Perencanaan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota, Camat Kecamatan Rumbai Pesisir, dan warga di Kecamatan Rumbai Pesisir. Sedangkan objek penelitian penulis adalah kebijakan Kotaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi bisa berupa himpunan orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama, Sampel adalah himpunan dari populasi.<sup>32</sup> Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

<sup>32</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permkiman Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Camat Kecamatan Rumbai Pesisir	1 orang	1 orang	100%
4	Warga di 2 Kelurahan 3 RT Di Kecamatan Rumbai Pesisir	600 orang	102 orang	17%
	Jumlah	603 orang	105 orang	100%

**5. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wawancara, observasi, dan angket guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangku dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah.<sup>33</sup> Bahan hukum primer ini dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiman, Dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Di Kota Pekanbaru.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang

<sup>33</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.<sup>34</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.<sup>35</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, Suatu bentuk Tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir.
- c. Angket, yaitu penulisan membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternative untuk setiap pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden.
- d. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

<sup>34</sup>*Ibid* hal. 158

<sup>35</sup>*Ibid.*,hal. 158.

- e. Dokumentasi, yaitu sejumlah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

## 7. Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.<sup>36</sup> Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data biasa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini

<sup>36</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 338.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil pengali data.

#### 2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan.

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklafikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

#### 3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:**

Gambaran bab ini diuraikan Gambaran Umum lokasi penelitian, serta struktur kepemimpinan, visi dan misi serta tugas-tugas pokok instansi terkait.

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS:**

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi Program KOTAKU.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

1. Pelaksanaan program KOTAKU berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiman di Kecamatan Rumbai Pesisir
2. Faktor-Faktor Penghambat terhadap program KOTAKU berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiman di Kecamatan Rumbai Pesisir

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Kota Rumbai Pesisir

##### 1. Letak dan Geografis

Kecamatan Rumbai Pesisir di bentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.<sup>37</sup>

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 76 RW dan 310 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 164.52 km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) Kelurahan Meranti Pandak      | : 7.29 km <sup>2</sup>  |
| 2) Kelurahan Limbungan           | : 6.52 km <sup>2</sup>  |
| 3) Kelurahan Lembah Sari         | : 6.32 km <sup>2</sup>  |
| 4) Kelurahan Lembah Damai        | : 13.05 km <sup>2</sup> |
| 5) Kelurahan Limbungan Baru      | : 2.35 km <sup>2</sup>  |
| 6) Kelurahan Tebing Tinggi Okura | : 69.73 km <sup>2</sup> |
| 7) Kelurahan Sungai Ukai         | : 28.69 km <sup>2</sup> |
| 8) Kelurahan Sungai Ambang       | : 30.39 km <sup>2</sup> |

Dari data diatas dapat di lihat bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan wilayah yang terluas diantara kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah :

<sup>37</sup> Observasi, Kantor Camat Rumbai Pesisir, Tanggal 12 Desember 2019



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Perawang dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Siak, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh.<sup>38</sup>

#### B. Profil Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berlokasi di Jalan Datuk Setiamaharaja Nomor 3 Kecamatan Bukit Raya Kode Pos 28281 Kota Pekanbaru.<sup>39</sup>

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan

<sup>38</sup> Observasi, *Kantor Camat Rumbai Pesisir*, Tanggal 12 Desember 2019

<sup>39</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.<sup>40</sup>

### 1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi yaitu:

#### a. Visi

Terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.<sup>41</sup>

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal.
- 2) . Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- 3) Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan.
- 4) Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

<sup>40</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016

<sup>41</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska

tan Syarif Kasim Riau

- 5) Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
- 6) Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung sarana dan prasana dan utilitas umum.<sup>42</sup>

## 2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**



Sumber: Data Sekunder 2019

<sup>42</sup> Observasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota, Tanggal 11 Desember 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.<sup>43</sup>
- b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
  - 4) Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
  - 5) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019

<sup>44</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
  - 2) Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  - 3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
  - 4) Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
  - 5) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.<sup>45</sup>
  - 6) Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor

<sup>45</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perumahan

- a. Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
- b. Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
  - 2) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - 3) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
  - 4) Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
  - 5) Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan



rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.

- 6) Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- 7) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.<sup>46</sup>
- 8) Pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- 9) Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Observasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota, Tanggal 11 Desember 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan

- 10) Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya
- 11) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.<sup>47</sup>
- 12) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil
- 14) Penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.

<sup>47</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>48</sup>

#### 4. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan permukiman.
- b. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
  - 2) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - 3) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
  - 4) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
  - 5) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.

<sup>48</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
- 7) Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- 8) Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.<sup>49</sup>
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
- 12) Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 13) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>49</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Memanfaatkan dan mengendalikan kawasan permukiman.
- 15) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).<sup>50</sup>
- b. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.<sup>51</sup>
  - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi

<sup>50</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019

<sup>51</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- 3) Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
  - 4) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.<sup>52</sup>
  - 5) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
  - 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi

<sup>52</sup> Observasi, *Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota*, Tanggal 11 Desember 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

### 1. Sejarah Kota Tanpa Kumuh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.<sup>53</sup> Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.<sup>54</sup>

Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019,

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019  
<sup>54</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, (Jakarta: 2016), hlm.9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya.<sup>55</sup>

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.<sup>56</sup> Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>56</sup> *Ibid*,



komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat.

KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 24.650 Hektar.<sup>57</sup>

Program ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Badan Kesuadayaan Masyarakat (BKM) sudah berpengalaman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Diharapkan peran BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dan peran BKM ini di-“revitalisasi” terlebih dahulu, dimana sebelumnya berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh.<sup>58</sup>

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>58</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Landasan Hukum Program Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU merupakan kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 pasal 2 ayat (1) dan (2)).<sup>59</sup>

Pedoman umum untuk Program KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh. Untuk penetapan lokasi program ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh.

## 3. Pelaksana Program Pendukung KOTAKU

### a. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Perjalanan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mulai tahun 1999, yaitu sejak diluncurkannya program

<sup>59</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. BKM sebagai perwakilan orang-orang baik di masyarakat, diharapkan dapat menjawab semua tantangan yang menghambat pembangunan mulai dari tingkat kelurahan/desa.<sup>60</sup>

Sebelumnya, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek, yang jika dikonotasikan, termasuk konotasi negatif. Betapa tidak, karena masyarakat dianggap tidak berdaya dan hanya bisa menerima apapun yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat. Dengan adanya P2KP, masyarakat dijadikan sebagai subyek (pelaku langsung) dalam kegiatan pembangunan di kelurahan/desanya masing-masing.<sup>61</sup>

BKM sendiri merupakan motor penggerak dalam pembangunan itu sendiri. BKM dipilih secara independen oleh seluruh masyarakat, tanpa melalui pencalonan dan kampanye. Semuanya diserahkan kepada masyarakat dalam memilih orang-orang yang duduk sebagai anggota BKM, dengan memperhatikan sifat dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, terbuka, dan sifat-sifat baik lainnya.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*, (Jakarta:2016), hal. 24

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>62</sup> *Ibid*,

Setelah terbentuknya wadah BKM, selanjutnya kelembagaan inilah yang menggerakkan seluruh masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan. Mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, program ini adalah program dari, oleh, dan untuk rakyat.

Desa Naras Satu memiliki satu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM memiliki beberapa unit pengelola di bawahnya seperti: unit pengelola keuangan (UPK), unit pengelola lingkungan (UPL), kesekretariatan.

**b. Unit Pengelola Keuangan (UPK)**

UPK membantu masyarakat yang menjadi anggota KSM yang ingin mengajukan pembiayaan. Penilaian layak atau tidaknya proposal usaha yang diajukan oleh anggota KSM untuk mendapatkan pembiayaan dilakukan oleh UPK. Setelah layak menurut UPK baru pembiayaan tersebut bisa dilanjutkan dan dibawa ke pertemuan mingguan. UPK juga memiliki kewajiban untuk mendampingi dan membina KSM yang ada di desa setempat.<sup>63</sup>

**c. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

Untuk bisa mendapatkan program keuangan mikro syariah (KMS) masyarakat harus membentuk kelompok yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 28

biasa disebut dengan istilah kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM yaitu kelompok kecil dari masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan kepada KMS yang anggotanya minimal lima orang. KSM inilah yang nanti melakukan pertemuan dengan fasilitator dan UPK yang nanti melakukan Pelatihan wajib KSM (PWK). Pada saat pelatihan tersebut diperkenalkanlah kepada anggota KSM tentang riba, akad-akad yang digunakan pada program.<sup>64</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Tata Ruang

#### 1. Pengertian Hukum Tata Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.”<sup>65</sup>

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.<sup>66</sup>

Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah

<sup>65</sup> D.A. Tisnaadmidjaja dan Asep Warlan Yusuf., *Pranata Pembangunan*, ( Bandung: Universitas Parahiayang , 1997). hlm. 6.

<sup>66</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,<sup>67</sup> berdasarkan pasal 1 ayat 3 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>68</sup> Dan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>69</sup>

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).<sup>70</sup>

## 2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta

<sup>67</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>70</sup> Ahmad Jazuli, Penegakkan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Edisi 6, Agustus 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.<sup>71</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:<sup>72</sup>

#### 1. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### 2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

#### 3. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan

<sup>71</sup> Herman Hermit. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 68

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Op., Cit.* Pasal 2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### 4. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

#### 5. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### 6. Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### 7. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

#### 8. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### 9. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu; (a) *policy making*, ialah penentuan haluan negara; (b) *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>73</sup>

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:<sup>74</sup>

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,

<sup>73</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006) hlm. 13.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Op.,Cit. Pasal 8 ayat 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama
- e. penataan ruang antarprovinsi

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:<sup>75</sup>

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.
- d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:<sup>76</sup>

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

<sup>75</sup> *ibid*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

## B. Hukum Lingkungan

### 1. Pengertian Hukum Lingkungan

Rodgers Jr, seorang serjana di Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kajian atau disiplin lain dalam ilmu hukum. Menurut Rodgers Jr, hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tanggung gugat perdata, dan hukum pidana.<sup>77</sup>

Siti Sunardi Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang ternuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi.

Bisa disimpulkan Siti Sunardi menyatakan hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta mendapat disebut “hukum” yang mengatur tatanan lingkungan hidup.<sup>78</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana menjelaskan lingkungan

<sup>77</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hal. 28

<sup>78</sup> Supriadi, *Op. Cit.*, hal. 170



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>79</sup>

## 2. Perusakkan Lingkungan

Perusakkan Lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

### a. Perbuatan Manusia

Berdasarkan sudut pandang sarjana, maka setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yakni teknologi, penduduk, dan ekonomi.<sup>80</sup>

#### 1) Teknologi

Barry Comonner (1973) dalam bukunya *“the Closing Circle”* melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi, dan menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan seperti, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>80</sup> Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pencemaran Air

Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak digunakan untuk mengairi sawah, ladang, industri dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan.

Pemupukan tanah persawahan dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan.<sup>81</sup>

Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang. Bahan-bahan kimia lain seperti pestisida atau DDT

<sup>81</sup> Raihan *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007), hal. 34

(Dikloro Trikloroetana) yang sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Apabila didalam ekosistem perairan terjadi pencemaran DDT atau pestisida, akan terjadi aliran DDT.

- Pencemaran Tanah

Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Kualitas tanah dapat berkurang akibat proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang. Selain itu, menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah.

Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan). Adapun menurut jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti, dedaunan, bangkai binatang, dan kertas. Adapun sampah anorganik biasanya berasal dari limbah industri, seperti plastik, logam dan kaleng. Sampah organik pada umumnya mudah dihancurkan dan dibusukkan oleh mikroorganisme didalam tanah. Adapun sampah anorganik tidak mudah hancur sehingga dapat menurunkan kualitas tanah.<sup>82</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pencemaran Udara

Udara dapat dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemar udara berbentuk partikel cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Kabut dapat menyebabkan sesak nafas jika terhisap ke dalam paru-paru. Sedangkan partikel dalam bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik. Selain itu, dapat juga berasal dari makhluk hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau serangga-serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Partikel yang mencemari udara juga dapat berasal dari pembakaran bensin. Bensin yang digunakan dalam kendaraan bermotor biasanya dicampur dengan senyawa timbal agar pembakarannya cepat dan mesin berjalan lebih sempurna.<sup>83</sup>

#### 2) Pertumbuhan Penduduk

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euphrate dan Sungai Tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai

<sup>83</sup> Ibid, hal. 24



kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh system irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan system irigasi.

Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah –masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah), kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir.

### 3) Motif Ekonomi

Hardin (1977) dalam karya tulisnya, “*The Tragedy of the Commons*” melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil ahli oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau mememanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing

*Common property* itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut, karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang memenuhi kebutuhannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

### b. Bencana Alam

Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada permukaan bumi. Bencana alam dapat mengubah tata kehidupan manusia disekitarnya, misalnya Gunung Meletus. Gunung merapi yang meletus dapat dilihat dari segi negatifnya merusak lingkungan, karena lahar panas dapat membakar dan menghancurkan kehidupan disekitarnya.<sup>84</sup>

Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat bencana alam dapat mempengaruhi kehidupan dalam jangkauan ke depan. Pembangunan yang telah direncanakan untuk memperbaiki tatanan maupun system kehidupan tidak terlaksana, mengingat fondamen yang dijadikan pendukung tidak dapat diharapkan kembali, yang berarti harus menetapkan kebijaksanaan baru.<sup>85</sup>

### 3. Keputusan AMDAL

Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari tinjauan kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas

<sup>84</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), hal. 21  
<sup>85</sup> *Ibid*, hal 22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan lingkungan terhadap dokumen Amdal yang diajukan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."<sup>86</sup> Dengan demikian persoalan hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Sehingga apapun keputusan Badan atau Pejabat dalam kaitannya dengan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam mendukung hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.
- b. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu

<sup>86</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan Amdal.<sup>87</sup>

Amdal sendiri pada dasarnya merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari rencana kegiatan/proyek, yang dipakai oleh pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan.

Dengan demikian Amdal mampu menjawab tantangan pembangunan, karena pembangunan tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi pembangunan juga mempunyai efek negatif bagi lingkungan yang akan menimbulkan masalah lingkungan.

### C. Kebijakan

#### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *governmence* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governmence* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi

<sup>87</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.<sup>88</sup>

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*publik values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.<sup>89</sup>

Kebijakan publik sangat tepat jika dikatakan sebagai apa yang harus atau tidak harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai isu yang paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluralis. Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah seperangkat politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh pemerintah untuk mencapai kehendak politik.

<sup>88</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 3.

<sup>89</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta, 2012), hal. 64.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Proses Perumusan Kebijakan

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.<sup>90</sup> Meski proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam dalam hal ini langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.<sup>91</sup>

#### a. Mengidentifikasi Isu Kebijakan

Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak untuk dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi non-pemerintahan. Selain aktual dan mendesak untuk dipecahkan, isu biasanya mencuat jika didukung oleh pemberitaan media massa yang beragam. Tidak semua masalah sosial bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada empat persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu kebijakan sosial:

<sup>90</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Disepakati banyak pihak.
- 2) Memiliki prospek akan solusinya.
- 3) Sejalan dengan perkembangan politik.
- 4) Sejalan dengan ideologi.<sup>92</sup>

#### b. Merumuskan Agenda Kebijakan

Identifikasi dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor internal, meliputi:

- 1) Gaya kepemimpinan politisi.
- 2) Visi dan misi partai pendukung pemerintah.
- 3) Keberhasilan pemerintah dimasa lalu.
- 4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet.
- 5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara.<sup>93</sup>

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:

- 1) Perubahan ekonomi.
- 2) Pemberitaan media massa.
- 3) Opini publik.
- 4) Perubahan keputusan pengadilan.
- 5) Hubungan internasional.

<sup>92</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 27

<sup>93</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pembangunan teknologi.
- 7) Perubahan demografi.<sup>94</sup>

#### Melakukan Konsultasi

Arsitektur pemerintahan cenderung bersifat multi-ragam, melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk menghadiri tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan proposal kebijakan disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.

- 1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi dan masukan dari sebanyak mungkin orang.
- 2) Membangun konsensus dan dukungan politik.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan agenda kebijakan dan lembaga yang mermuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- 4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui pengumpulan informasi dari beragam pihak dan dengan menggunakan beragam media.
- 5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda kebijakan prioritas.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 32





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Menetapkan Keputusan

Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah menetapkan alternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika kebijakan diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.<sup>96</sup>

#### e. Menerapkan Kebijakan (*Implementasi*)

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah

<sup>95</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 33

<sup>96</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>97</sup>

#### f. Mengevaluasi Kebijakan

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan.<sup>98</sup>

#### 4. Implementasi Kebijakan Publik

Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan dinegasikan.<sup>99</sup> Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Selain pengertian diatas, implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan.<sup>100</sup> Implementasi juga

<sup>97</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 36

<sup>98</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hal. 40

<sup>99</sup> Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 97

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 99



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.<sup>101</sup>

#### a. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho Dwijowijoto. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottomer*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*). Pemilihan yang kedua ialah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).<sup>102</sup>

#### b. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplmentasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung dan bahkan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, dalam penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

<sup>102</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003), hal. 158



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 1) Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edward, yaitu: Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan.

#### 2) Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas.

#### 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaku berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan sangat sulit. Jadi kebijakan yang akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan daripada pelaksana kebijakan.

#### 4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi dan insitusi-insitusi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan fragmentasi.<sup>103</sup>

<sup>103</sup>Budi Winarno, *Op. Cit*, hal. 177-2010

### c. Aktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi masyarakat.<sup>104</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>104</sup> Solahuddin Kusumanegara, *Op.Cit*, hal.100

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir terlaksana dengan tidak baik karena kawasan kumuh yang telah diselesaikan oleh Kotaku pada tahun 2019 sebesar 23.656 Ha dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.341 Ha. Adapun pencapaian pengurangan kumuh secara komulatif sampai Desember 2018 seluas 13. 089,56 ha. Secara komulatif luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 151 yakni 113.56 Ha dan Tahun 2019 menyisakan 27.84 Ha (24.52%)
2. Faktor penghambat dari Kebijakan Kotaku ialah karena keterbatasan lahan, karena untuk melaksanakan kebijakan Kotaku suatu kawasan memerlukan sumberdaya peralatan yaitu sarana yang digunakan operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana-sarana yang yang dibutuhkan. Dan faktor penghambat lainnya ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat, karena



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat mengenai maksud program Kotaku yang di laksanakan di Kawasan lingkungan sekitar rumahnya, mereka beranggapan program ini adalah proyek besar yang di kira masyarakat.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar Kebijakan Kotaku yang dilaksankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kota dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh terlaksana dengan baik, maka penelitik memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ditingkatkan lagi sosialisasi tentang kebijakan Kotaku kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan sehingga pemahaman masyarakat terhadap perntingnya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut, terutama sosialisasi dalam bentuk pertemuan langsung.
2. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru agar kebijakan Kotaku dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir supaya ikut berpartisipasi dalam perluasan lahan untuk lingkungan yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Buku

- Agus Erwan dan Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Grava Media, 2012)
- Abib Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2015)
- Daldjoeni. N dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2004)
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Dwijowijoto Riant Nugroho , *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003)
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010).
- Hamzah Andi, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)
- HR Ridwan . *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006)
- Kansil, C.S.T, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, (Jakarta: 2016)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*, (Jakarta:2016)
- Koentjoro Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Koestoro Hendro Raldi, *Dimensi Keruangan Kota*, (Jakarta: UI-Press).
- Marbun B.N., *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*, (Jakrta: PT Gejora Aksara Pratama).





- Purwanto Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Rasyid M. Ryaas, *Pilkada Langsung 9 Kunci Sukses Tim Sukses* (Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2005).
- Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Pres, 1982).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*, Cetakan Ke-20, (Alfabeta, Bandung, 2014).
- Sunaro Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sunggono Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2006)
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan. Ke-12, (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012).
- Tiasnaadmidjaja D.A dan Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahiayang, 1997)
- B. Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kawasa Kumuh Di Kota Pekanbaru.

### Jurnal

Friarrahmi, Pengawasan Camat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Edisi 3, Oktober 2016.

Veny Risvayanti, Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017, Edisi 6, Januari 2019.

Ahmad Jazuli, Penegakkan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Edisi 6, Agustus 2017

## DAFTAR DATA SEKUNDER

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah	Data Sekunder
<p>3. Bagaimana pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <b>(1)</b></li> <li>▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019</li> <li>▪ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li> <li>▪ SK Walikota Pekanbaru Nomor 151 tahun 2016</li> <li>▪ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, <i>Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh</i>, Jakarta, 2016 <b>(3)</b></li> <li>▪ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. <i>Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan</i>, Jakarta, 2016 <b>(58)</b></li> </ul>
<p>Bagaimana faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fitriarahmi, <i>Pengawasan Camat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru</i>, Edisi 3, Oktober 2016 <b>(8)</b></li> <li>▪ Muhammad Erwin, <i>Hukum Lingkungan</i>, Bandung, PT Refika Aditama, 2011</li> <li>▪ Veny Risvayanti, <i>Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017</i>, Edisi 6, Januari 2019</li> <li>▪ M. Ryaas Rasyid, <i>Pilkada Langsung 9 Kunci Sukses Tim Sukses</i></li> </ul>

Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2005


- Raihan *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007)
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR DATA PRIMER

No	Rumusan Masalah	Data Primer
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara Bapak Suryana Hakim ST, MM, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru (Wawancara), 11 Desember 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berapa luas kawasan yang sudah terlaksana oleh kebijakan Kotaku? <b>(63)</b></li> <li>b. Darimana hasil dana dari kebijakan Kotaku? <b>(65)</b></li> <li>c. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan Kotaku di Kecamatan Rumbai Pesisir? <b>(73)</b></li> </ul> </li> <li>▪ Wawancara dengan Ibu Hilda Monica ST, Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru (Wawancara), pada tanggal 11 Desember 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam menjalankan kebijakan Kotaku ? <b>(66)</b></li> </ul> </li> <li>▪ Wawancara dengan Ibu Indah Vidya Astuti, Camat Kecamatan Rumbai Pesisir (Wawancara) pada tanggal 12 Desember 2019,               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berapa luas wilayah kumuh di Kota Pekanbaru? <b>(67)</b></li> </ul> </li> </ul>
2	<p>Bagaimana faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara Bapak Suryana Hakim ST, MM, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru (Wawancara), 11</li> </ul>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir?</p>	<p>Desember 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa Faktor Penghambat dari pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Rumbai Pesisir?(75)           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara dengan Ibu Hilda Monica ST, Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru (Wawancara), pada tanggal 11 Desember 2019               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa Faktor Penghambat dari pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Rumbai Pesisir?(78)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggapan Responden Masyarakat 3 Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir Tentang Kebijakan Kotaku Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Raykat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru(87)</li> <li>▪ Tanggapan Responden Masyarakat 3 Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir Tentang Memadainya 7 Indikator Kebijakan Kotaku(88)</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul></li></ol>
---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR”, yang ditulis oleh:

Nama : HABIBI HAMDANI  
NIM : 11527102400  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**





Ketua  
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Sekretaris  
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I  
Joni Alizon, SH., MH

Penguji II  
Dr. H. Abu Samah, MH

Kepala Subbagian  
Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
  
  
  
**Jalinus, S. Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HABIBI HAMDANI**

NIM : **11527102400**

Program Studi: **ILMU HUKUM**


Judul : *Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir*

Pembimbing : **Nurhidayat, S.H, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIK. 198804302019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8938/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 November 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HABIBI HAMDANI  
NIM : 11527102400  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : 1. Dinas pekerjaan umum perumahan rakyat dan permukiman kota  
2. Kantor Camat Rumbai Pesisir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan Kebijakan KOTAKU di dinas pekerjaan umum perumahan rakyat dan  
permukiman kota berdasarkan perda kota pekanbaru no 13 tahun 2016 Tentang pencegahan  
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di rumbai  
pesisir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9130/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HABIBI HAMDANI  
N I M : 11527102400  
Jurusan : ILMU HUKUM


Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 12 November 2019

  
Dekan  
DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27981  
TENTANG



032010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8938/2019 Tanggal 4 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : HABIBI HAMDANI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11527102400   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTAKU DI DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KOTA BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI RUMBAL PESISIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KOTA<br>2. KANTOR CAMAT RUMBAL PESISIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 November 2019



#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3495



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27981 tanggal 19 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **HABIBI HAMDANI**
2. NIM : 11527102400
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. SEMANGKA GG. PELAJAR SUKAJADI
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTAKU DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NO. 13 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI RUMBAI PESIR**
8. Lokasi Penelitian :
  1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
  2. KANTOR KECAMATAN RUMBAI PESIR KOTA PEKANBARU


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 November 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

  
**Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si**  
 NIP. 19690701 198909 1 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Jl. Datuk Setia Maharaja No. 6 Kecamatan Bukit Raya - Pekanbaru Telp. (0761) 7873955  
Website : dprkp.pekanbaru.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 331 /800/PERKIM/2019**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HABIBI HAMDANI  
NIM : 11527102400  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Jenjang : S-1  
Alamat : JL. Semangka Gg. Pelajar Sukajadi

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Kotaku Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 13 tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Rumbai Pesisir ”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Desember 2019

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KOTA PEKANBARU

Kasubag Umum



DUANGGA HARU MAULANA, S. Sos  
NIP. 19730520 199403 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**KECAMATAN RUMBAL PESISIR**

Alamat : Jalan Sembilang Ujung No. 2 - Pekanbaru

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN**

Nomor : 478/KRP/XII/2019/

Camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HABIBI HAMDANI**  
NIM : 11527102400  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul penelitian : PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTAKU DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMA KUMUH DI KECAMATAN RUMBAL PESISIR KOTA PEKANBARU.

Benar nama yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian dan Pengumpulan Data diwilayah kerja Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam rangka menyelesaikan studinya membuat Karya Ilmiah/Skripsi.

Pekanbaru, 12 Desember 2019  
An. CAMAT RUMBAL PESISIR  
SEKRETARIS

Ub.

**KASI PATEN**



**LISNAWATI**

NIP. 19640506 198601 2 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Habibi Hamdani lahir di Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 01 November 1997 dari pasangan suami istri Bapak Timbul Siregar dan Almarhumah Ibu Dahliana Harahap yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis

yaitu SDN 028 Pekanbaru pada tahun 2003 dan lulus tahun 2009, lalu melanjutkan sekolah SMPN 32 Pekanbaru lulus tahun 2012, SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru lulus tahun 2015 kemudian penulis melanjutkan study ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Tinggi ( PT ) Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN SUSKA RIAU di Desa Tanjung Medan Kecamatan Huluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Menyelesaikan study gapnya 06 Januari 2020 dan dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.